

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan merupakan aspek yang penting dalam kehidupan manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, kesehatan didefinisikan sebagai keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Selain berhak untuk memperoleh kesehatan, setiap orang juga berkewajiban untuk mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan dirinya sendiri maupun masyarakat luas.

Salah satu sarana kesehatan yang bertanggung jawab atas kesehatan masyarakat adalah Puskesmas. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 74 tahun 2016 mengenai Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, Puskesmas melakukan berbagai upaya kesehatan. Upaya kesehatan yang dilakukan oleh Puskesmas antara lain pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif), yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.

Pelayanan kesehatan yang dilakukan di puskesmas didukung oleh berbagai tenaga kerja yang berada di dalamnya. Tenaga kerja yang ada di puskesmas terdiri dari tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014

tentang Tenaga Kesehatan, Tenaga kesehatan merupakan setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Salah satu contoh tenaga kesehatan adalah tenaga kefarmasian. Menurut Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 mengenai Pekerjaan Kefarmasian, yang termasuk dalam tenaga kefarmasian adalah apoteker dan tenaga teknis kefarmasian.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 74 tahun 2016 mengenai Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan Sediaan Farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Pelayanan kefarmasian di Puskesmas tersebut terbagi menjadi 2 bagian, yaitu kegiatan yang bersifat manajerial berupa pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai serta pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai terdiri dari beberapa aspek meliputi perencanaan kebutuhan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan, pelaporan dan pengarsipan serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan. Pelayanan kefarmasian yang berupa pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, penyerahan obat dan pemberian informasi obat, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, ronde/visite pasien (khusus Puskesmas rawat inap), pemantauan dan pelaporan efek samping obat, pemantauan terapi obat dan evaluasi penggunaan obat. Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas harus mendukung tiga fungsi pokok puskesmas, yaitu sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, pusat

pemberdayaan masyarakat, dan juga pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama yang meliputi pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat.

Penyelenggaraan Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas dilaksanakan pada unit pelayanan berupa ruang farmasi yang dipimpin oleh seorang Apoteker sebagai penanggung jawab. Kehadiran Apoteker di Puskesmas merupakan implementasi nyata dari pergeseran pelayanan kefarmasian yang sebelumnya hanya berorientasi kepada produk (*drug oriented*) menjadi berorientasi pada pasien (*patient oriented*). Oleh sebab itu, seorang Apoteker di Puskesmas dituntut untuk dapat mengidentifikasi, mencegah dan menyelesaikan masalah obat dan masalah yang berhubungan dengan kesehatan pasien.

Hal ini menjadikan para calon apoteker perlu mendapatkan praktek kerja profesi langsung di puskesmas sebagai sarana untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan diri. Praktek kerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata dan pengalaman langsung kepada calon apoteker dalam melakukan pelayanan kefarmasian di puskesmas yang sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Para calon apoteker juga akan memperoleh pengetahuan dan pemahaman mengenai permasalahan apa saja yang ada dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di puskesmas beserta tindakan penyelesaiannya.

Pada kesempatan ini Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Puskesmas Ketabang Surabaya dalam penyelenggaraan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan pada tanggal 20 November 2016 – 02 Desember 2017. Dengan dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi

Apoteker (PKPA) di puskesmas ini, diharapkan para calon apoteker dapat memiliki pengalaman, pengetahuan, informasi, dan keterampilan mengenai pekerjaan dan tanggung jawab kefarmasian, serta melaksanakan tugas dan wewenang apoteker terutama di Puskesmas, sehingga dapat menjadi calon apoteker profesional yang siap terjun ke lingkungan masyarakat.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Puskesmas Ketabang Surabaya

Tujuan pelaksanaan PKPA di Puskesmas Ketabang Surabaya antara lain:

- a. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, dan tanggung jawab apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di puskesmas.
- b. Membekali calon apoteker agar memiliki pengetahuan, ketrampilan, sikap-perilaku (profesionalisme) serta wawasan dan pengalaman nyata (*reality*) untuk melakukan praktik profesi dan pekerjaan kefarmasian di puskesmas.
- c. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan pengembangan praktik profesi apoteker di puskesmas.
- d. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan (*problem solving*) praktik dan pekerjaan kefarmasian di puskesmas.
- e. Mempersiapkan calon apoteker agar memiliki sikap perilaku dan profesionalisme untuk memasuki dunia praktik profesi dan pekerjaan kefarmasian di puskesmas.

- f. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk belajar berkomunikasi dan berinteraksi dengan tenaga kesehatan lain yang bertugas di puskesmas.
- g. Memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk belajar pengalaman praktik profesi apoteker di puskesmas dalam kaitan dengan peran, tugas dan fungsi apoteker dalam bidang kesehatan masyarakat.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker di Puskesmas Ketabang Surabaya

Tujuan pelaksanaan PKPA di Puskesmas Ketabang Surabaya antara lain:

- a. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di puskesmas.
- b. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di puskesmas.
- c. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di puskesmas.
- d. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.